



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit No.: 54. Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961
Website : www.dislhk.ntbprov.go.id email : dislhk@ntbprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : / /Kpts/Skrt-Dislhk/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPIDP)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP);
 - b. Bahwa penunjukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagai upaya memaksimalkan pelayanan data dan informasi publik lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, NTB, dan NTT;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Bada-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Gubernur Nomo 46 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Ahmadi, SP1
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611071993031015

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur NTB di Mataram (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur NTB di Mataram (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Inspektur Daerah Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB di Mataram;
6. Ketua Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB di Mataram;
8. Kepala Bidang/UPTD lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di Tempat;
9. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam PPIDP
1	Ir. Ahmadi, SP1/Kepala Dinas LHK	Atasan PPID Pembantu
2	Samsiyah Samad, S.Hut., M.Si/Sekretaris DLHK	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas LHK Provinsi NTB
3		Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas LHK Provinsi NTB
4	Dian Sosianti Handayani, S.T/Pranata Humas DLHK	Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
5	Bayu Adiprasetya/ Staf Sub Bagian Program	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
6	Rosmayadi, S.Kom/Tim Kreatif Zero Waste	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
7	Resya Putri Hadi Febryana, S.Kom/Staf Sub Bagian Program	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
8	Dwiyana Pratiwi, S.hut/Staf Bidang PPLH	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
9	Zainuddin Irawan, S.Hut/Staf Sub Bagian Program	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi
10	Nadya Betari, S.T/Staf Sub Bagian Program	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi

11	M. Reza Azhari Putra/Staf Bidang Pengelolaan DAS, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
12	L. Rudi Hidayat/Staf Sub Bagian Umum	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
13	Hadian, S.Kom/ Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
14	Astan Wirya, S.H.,M.H/ Sub Koordinator Penegak Hukum	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
15	Mulyadi Gunawan, S. Hut/Sub Koordinator Pengaduan dan Pengawasan	Anggota Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
16	Ulil Amri, S.Hut/ Staf Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan	Anggota Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
17	Kepala Seksi Evaluasi Laboratorium Balai Labling	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai Laboratorium Lingkungan
18	Kasubbag TU Balai KPH Ampang Plampang	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ampang Plampang
19	Kasubbag TU Balai KPH Ampang Riwo	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ampang Riwo
20	Kasubbag TU Balai KPH Batulanteh	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Batulanteh
21	Kasubbag TU Balai KPH Brang Beh	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Brang Beh
22	Kasubbag TU Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas
23	Kasubbag TU Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Madapangga Rompu Waworada
24	Kasubbag TU Balai KPH Maria Donggomassa	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Maria Donggomassa

25	Kasubbag TU Balai KPH Orong Telu	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Orong Telu
26	Kasubbag TU Balai KPH Pelangan Tastura	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Pelangan Tastura
27	Kasubbag TU Balai KPH Rinjani Barat	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Rinjani Barat
29	Kasubbag TU Balai KPH Rinjani Timur	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Rinjani Timur
30	Kasubbag TU Balai KPH Ropang	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ropang
31	Kasubbag TU Balai KPH Sejong Matakayang	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Sejong Matakayang
32	Kasubbag TU Balai KPH Tahura Nuraksa	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Tahura Nuraksa
33	Kasubbag TU Balai KPH Tambora	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Tambora
34	Kasubbag TU Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Toffo Pajo Soromandi
35	Kasubbag TU Balai TPA Regional	Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP pada UPTD Balai TPA Regional

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Ahmadi, SP1

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196611071993031015

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

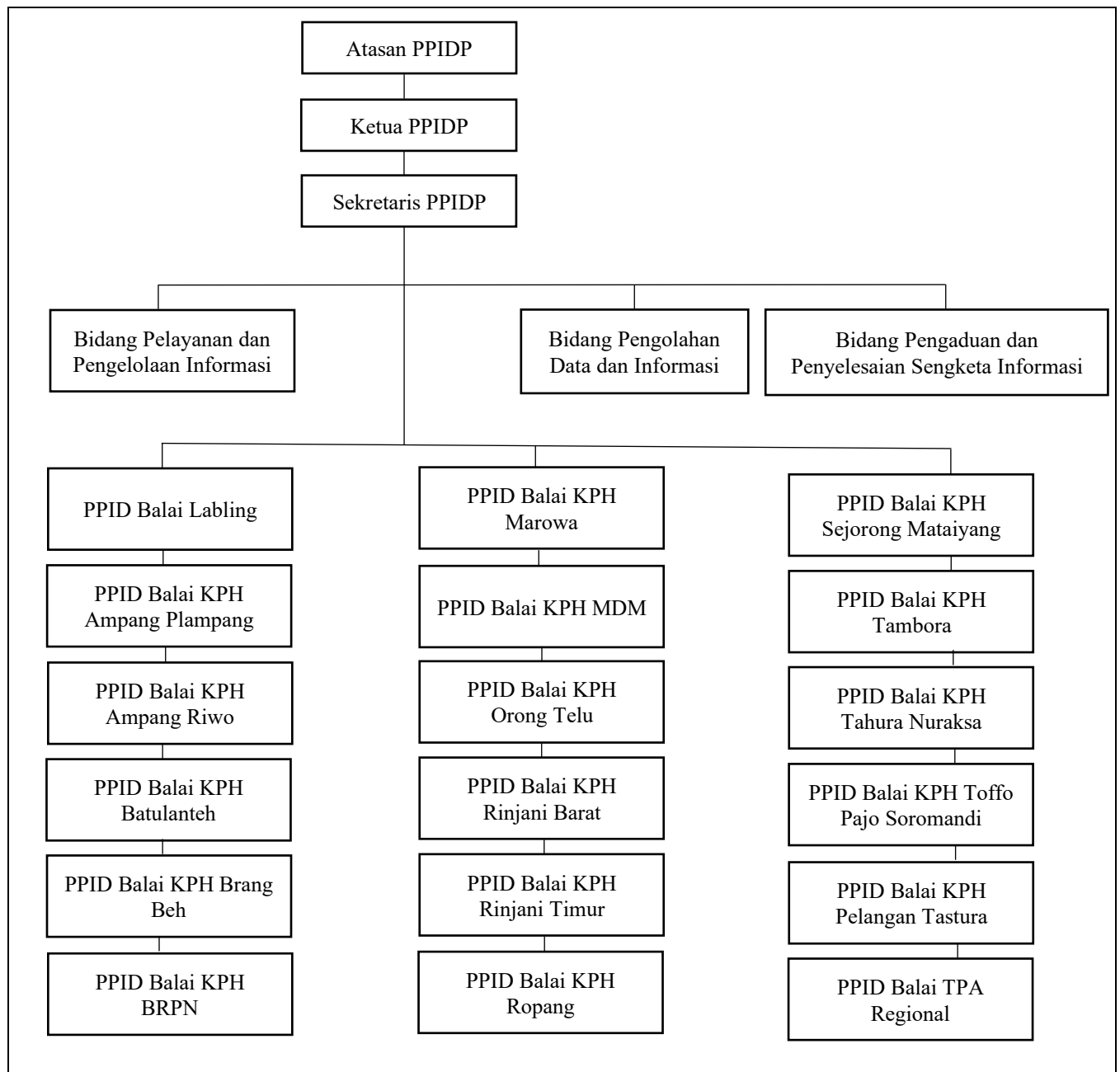
Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Ahmadi, SP1

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196611071993031015

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2025

1. ATASAN PPIDP

Tugas Atasan PPID yaitu melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Fungsi atasan PPID :

- a. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Pemberian arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. Perwakilan badan publik pemerintah daerah dalam sengketa informasi publik;
- e. Pemberian persetujuan kepada PPID Provinsi NTB atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- f. Pemberian rekomendasi kepada PPID Provinsi NTB atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- g. Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- h. Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis, dan
- i. Pemberian persetujuan atas pertimbangan PPID Provinsi NTB terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

2. KETUA PPIDP

Tugas Ketua PPID yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

Fungsi Ketua PPIDP :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3. SEKRETARIS PPIDP

Tugas Sekretaris PPID yaitu mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPIDP, melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan PPID;

Fungsi Sekretaris :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi public melalui media cetak dan elektronik;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

4. BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

Tugas Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu memberikan pelayanan informasi public dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

Fungsi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi :

- a. Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi public;
- b. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi public;

- c. Penyampaian informasi public melalui media elektronik maupun media lainnya yang dapat diakses oleh public;
- d. Pemeliharaan informasi public;
- e. Mengelola database dan website dinas.

5. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi yaitu mengolah data yang disajikan sebagai informasi public, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

Fungsi Bidang Pengolahan Data dan DOkumentasi Informasi :

- a. Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
- b. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
- c. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi public;
- d. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- e. Menghimpun informasi public dari seluruh Bidang dan Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;
- f. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi public yang diperoleh dari lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;
- g. Pelaksanaan konsultasi informasi public yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public.

6. BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

Fungsi Bidang Penyelesaian Informasi yaitu :

- a. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi public;
- b. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi public;

- c. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
- d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
- e. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan

7. KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB PPIDP UPTD

Tugas Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP UPTD yaitu melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di masing-masing balai yang menjadi tanggung jawabnya.

Fungsi Koordinator dan Penanggung Jawab PPIDP UPTD yaitu :

- a. Pelaksanaan koordinasi pembuatan, pengumpulan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi, di unit kerja;
- b. Menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi pada masing-masing unit kerja ke PPIDP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Kantor Induk.

8. WEWENANG PPIDP

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menugaskan setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Ahmadi, SP1
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611071993031015